



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 83 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2016

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. dalam rangka percepatan penerapan standar pelayanan minimal, perlu dilakukan pembenahan fungsi kelembagaan, kepegawaian, tatalaksana, akuntabilitas dan pengawas guna menghasilkan pelayanan publik yang tepat, cepat dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pengelola Program Peningkatan Kapasitas Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 42);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2016.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Program Peningkatan Kapasitas Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar Tahun 2016, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : a. Tugas Tim Pengarah Program Peningkatan Kapasitas SPM sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
1. memberikan arahan dan dukungan terhadap pelaksanaan program;
 2. melakukan supervisi keberhasilan program;
 3. melakukan koordinasi antar instansi untuk memperlancar pelaksanaan program;
 4. membantu penyelesaian permasalahan yang tidak dapat diselesaikan pada tingkatan tim teknis; dan
 5. memastikan terbangunnya kemitraan antara Pemerintah Daerah, Sekolah/Madrasah dan masyarakat dalam rangka pencapaian SPM.
- b. Tugas Tim Teknis Program Peningkatan Kapasitas SPM sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
1. merencanakan pendanaan program PKP-SPM Dinas Pendidikan Dasar ke dalam DPA-SKPD;
 2. menyusun proposal/rencana komprehensif/rencana tahunan Program PKP-SPM Dinas Pendidikan Dasar;
 3. menyelenggarakan manajemen sehari-hari Program PKP-SPM Dinas Pendidikan Dasar;
 4. mengusulkan sekolah dan madrasah sasaran program kepada Tim Pengarah;
 5. melaksanakan analisis pencapaian SPM baik untuk SPM tingkat Kabupatæn/Kota maupun tingkat Satuan Pendidikan;
 6. menentukan kesenjangan SPM tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Satuan Pendidikan;
 7. melakukan sosialisasi SPM kepada pemangku kepentingan tingkat Kabupaten/kota;
 8. melaksanakan pelatihan/workshop/seminar terkait SPM sesuai dengan rencana kegiatan;
 9. merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi SPM; dan
 10. melaporkan hasil pelaksanaan program kepada Tim Pengarah tingkat Kabupaten/Kota dan Tim Pusat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 26 Februari 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth;

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY;
 3. Kepala Biro Hukum Setda.DIY;
 4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
 6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
 7. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
 8. Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul;
 9. Yang bersangkutan.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 83 TAHUN 2016


TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
 PROGRAM PENINGKATAN
 KAPASITAS STANDAR PELAYANAN
 MINIMAL (SPM) PENDIDIKAN
 DASAR TAHUN 2016

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
I.	Tim Pengarah		
1.	Ketua	Bupati Bantul	
2.	Wakil Ketua	Wakil Bupati Bantul	
3.	Sekretaris I	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris II	Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	1. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Bantul 2. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul 3. Sekretaris Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul 4. Kabid. Bina Program Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul	
II.	Tim Teknis		
1.	Ketua	1. Sekretaris Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul 2. Kabid. Bina Program Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	1. Kasie. Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul 2. Kasubbag. Umum pada Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	1. Kabid. Pendidikan SD Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul 2. Kabid. Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul 3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul 4. Kabid. Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul 5. Kasubbag. Ketatalaksanaan dan Standarisasi pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
		6. Kasubbag. Pendidikan dan Kebudayaan pada Bappeda Kabupaten Bantul 7. Kasie. Pendataan dan Informasi pada Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul 8. Kasie. Pengendalian Anggaran pada DPPKAD Kabupaten Bantul 9. Kasie. Belanja Tidak Langsung pada DPPKAD Kabupaten Bantul 10. Kasubbag. Keuangan pada Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul 11. Kasubbag. Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Kab. Bantul 12. Kasie. Kurtendik SD pada Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul 13. Kasie. Sarpras SD pada Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul 14. Kasie. Kurtendik SMP pada Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul 15. Kasie. Sarpras SMP pada Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul 16. Kasie. Madrasah pada Kemenag Kabupaten Bantul 17. Koordinator Pengawas SD 18. Koordinator Pengawas SMP 19. Staf Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul	1. Puryanto 2. Andri Wibawa, A.Md 3. Sumadi 4. Uri D, A.Md 5. Zona Paramitha 6. Sudarto 7. Kristian Hanafi 8. Erna Kristi Rahayu 9. Sumarsono 10. Isana Fidiastuti 11. Siti Nurhayati

Saliran sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum


GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 10 17

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO